



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 96.A /KPTS/ C /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, maka dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 343/D.D3/KU/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukan data pokok Pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan secara online;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
 - d. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi agar memperoleh Alokasi Dana BOS minimal;

- e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH);
- f. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- g. Mengupayakan penambahan dana untuk satuan Pendidikan dan untuk Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBD;
- h. Melakukan pembinaan terhadap satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- i. Memantau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik secara offline maupun yang secara online oleh satuan Pendidikan;
- j. Menegur dan memerintahkan satuan Pendidikan yang belum membuat laporan;
- k. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi dana BOS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;



1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 96.A/KPTS/1/2017
 TANGGAL : 16 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DANNY MISSY	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	<u>SONI BALATJAI, S.Pd, M.Sc</u> Nip. 19740822 200008 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Halbar	Penanggungjawab
3	<u>CATUR ARIBOWO, S. Kom</u> Nip. 19840928 200903 1 001	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Ketua Tim
4	<u>AGUS HANIF, S. Pd</u> Nip. 19750802 201001 1 010	Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Penanggung Jawab Data SD
6	<u>SUWAIDA KURNIAWATI, S.Kom</u> Nip. 19860715 200903 2 005	Kasi Peserta Didik, Minat dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Penanggung Jawab Data SMP
7	<u>RASYID M. TAHER, SE</u> Nip. 19770825 200003 1 03	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Unit Evaluasi
8	UPTD	-	Unit Monitoring
9.	<u>MUKSIN BASIR</u> Nip. 19760611 200604 1 008	Operator Dapodikdas	TIM Dapodikdas

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

